

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak

##### 1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pada umumnya pasangan suami-istri yang sudah melangsungkan pernikahan, pastilah menginginkan seorang anak untuk melengkapi keluarga atau guna meneruskan keturunan mereka. Namun keinginan untuk mempunyai anak tersebut mungkin terbentur oleh takdir Illahi yaitu belum dikarunia seorang anak. Sebagai pelepas rindu untuk mendapatkan anak atau keturunan tersebut, mereka ada yang mengadopsi atau mengangkat anak.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu, atau pula bapak/ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.<sup>6</sup>

Kenyataan ini sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat hukum adat telah dikenal pengambilan anak dari suatu keluarga untuk dijadikan

---

<sup>6</sup> Muderis Zaini, 1985, *Adopsi - Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta . PT. Bina Aksara, hlm 79

anaknya sendiri dengan bermacam-macam istilah, seperti *anak kukut* atau *anak pulung* (di Singaraja), *anak pupon* (di Cilacap), *anak akon* (di Lombok Tengah), *Napuluku* atau *wengga* (di Kabupaten Paniai Jaya Pura)

Pengangkatan anak ini lazim dilakukan di seluruh Indonesia. Akan tetapi caranya adalah berbeda-beda menurut hukum adat setempat.<sup>7</sup> Dimana pengangkatan anak ini mungkin hanya dilakukan dengan mengundang kerabat-kerabat dekat saja yaitu para tetangga dengan melakukan upacara adat biasa maupun dengan acara kenduri (istilah dalam masyarakat adat Jawa).

Istilah pengangkatan anak bila ditinjau dari segi etimologis (kebahasaan) diambil dari bahasa Belanda yakni *adoptie* dan *adopt* istilah dalam bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Selanjutnya *adoptie* dalam bahasa Belanda mengalami penyerapan istilah kedalam bahasa Indonesia menjadi adopsi dengan pengertian yang sama<sup>8</sup>

Dalam kamus Umum bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu "anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri." Kemudian dalam Ensiklopedia Umum disebutkan pengertian adopsi yaitu suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak.

<sup>7</sup> B. Bastian Tafal, *Op.Cit.* hlm 1.

<sup>8</sup> Muderis Zaini, *Op.Cit.* hlm 4-5.

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Soedharyo Soimin bahwa pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.<sup>9</sup>

Surojo Wignjodipuro dalam bukunya "Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat" sebagaimana yang dikutip oleh Muderis Zaini memberikan batasan sebagai berikut, adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>10</sup> Menurut Bushar Muhammad, adopsi, ambil anak, kukut anak, angkat anak adalah suatu perbuatan hukum di dalam rangka Hukum Adat Keturunan, bilamana seseorang diangkat atau didudukan dan diterima dalam suatu posisi, baik biologis maupun sosial, yang semula tak ada padanya.<sup>11</sup>

Menurut Ter Har Bzn sebagaimana yang dikutip oleh B.Bastian Tafal, pengertian pengangkatan anak adalah bahwa perbuatan yang memasukkan dalam keluarganya seorang anak yang tidak menjadi anggota keluarganya begitu rupa

---

<sup>9</sup> Soedaryo Soimin, 2002, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 35.

<sup>10</sup> Muderis Zaini, *loc Cit.*

<sup>11</sup> Bushar Muhammad, 2004, *Bekas Bekas Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradava Paramita, hlm

sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu biologis, hal mana biasa terjadi di Indonesia.<sup>12</sup>

Kemudian Iman Sudiyat menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu pekerjaan memungut anak dari luar kerabat, kedalam kerabatnya sehingga terjalin ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaannya.<sup>13</sup>

Menurut Djaja S. Meliala memberikan definisi adopsi yaitu suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.<sup>14</sup>

Dari berbagai pengertian pengangkatan anak tersebut diatas, penulis mendefinisi pengangkatan anak sebagai berikut : bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang diambil dan dimasukkan kedalam suatu keluarga yang baru dan diterima seperti halnya anak sendiri. Dengan pengangkatan anak tersebut maka segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat dan menempatkan anak angkat seperti anaknya sendiri.

## 2. Sebab dan Tujuan Pengangkatan Anak

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi

---

<sup>12</sup> B. Bastian Tafal , *Op.Cit*, hlm 47.

<sup>13</sup> Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Yogyakarta, Liberty, hlm 34.

<sup>14</sup> Djaja S. Meliala, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Keluarga*, Bandung, Nuansa Aulia, hlm 77.



yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hokum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.

Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan 'keturunan', manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum seorang anak.<sup>15</sup>

Perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak, bahkan tidak jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.

Pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari kalangan sendiri saja, tapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya. Dalam pengangkatan anak ini yang terpenting adalah demi kebahagiaan si anak.

Dari berbagai variasi dan latar belakang tujuan pengangkatan anak yang berkembang maka alasan yang paling menonjol adalah karena tidak mempunyai

anak kandung atau keturunan, meskipun ada lagi alasan lain yang cukup menentukan, sebagaimana yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia.

Untuk daerah-daerah yang sistem clan atau kekerabatannya masih kokoh, alasan pengangkatan anak di luar clan pada umumnya karena kekhawatiran akan habis mati kerabatnya. Keluarga yang tidak mempunyai anak dalam lingkungan kekuasaan kerabatnya, bersama-sama kerabatnya memungut atau mengangkat seorang anak sebagai perbuatan kerabat, dimana anak itu menduduki seluruhnya kedudukan anak kandung dari pada ibu-bapa yang memungutnya dan terlepas dari golongan anak saudara semula. Pengangkatan anak ini harus dilaksanakan dengan upacara-upacara tertentu dan dengan bantuan penghulu-penghulu setempat serta dipahami oleh anggota keluarga dari yang mengangkat anak, agar menjadi jelas dan statusnya menjadi terang bagi anggota kerabat.

Di Bali praktek pengangkatan anak hampir selalu dalam lingkungan clan besar dan pada kaum keluarga yang karib, walaupun di masa akhir-akhir ini juga diperbolehkan mengangkat anak yang berasal di luar clannya dengan pertimbangan kekhawatiran akan meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan akan kehilangan keturunannya sendiri.<sup>16</sup>

Di Minahasa kecenderungan untuk mengangkat anak guna dijadikan penerus garis keturunannya sendiri, disamping ada maksud-maksud lain, seperti untuk memperoleh tenaga kerja di rumah dan lain-lain. Dalam hal terakhir ini juga ada

keluarga yang mempunyai anak, jadi mengangkat anak lebih didasari oleh maksud menambah tenaga kerja di rumah.

Di daerah Malang dan kabupaten Garut ada juga alasan orang mengangkat anak sebagai 'pancingan', yakni berharap supaya mendapat anak kandung sendiri. Disamping itu ada juga karena rasa kasihan terhadap anak kecil yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh orang tua mereka tidak mampu memberi nafkah.

Di daerah-daerah lainnya seperti di Kecamatan Cikawang Garut, motivasi mengangkat anak adalah karena orang tua yang bersangkutan hanya mempunyai anak laki-laki saja, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Sedang pada suku Semendo di Sumatera Selatan atau suku Dayak Landak dan Dayak Tayan di Kalimantan Barat, biasanya hanya mengangkat anak perempuan, tanpa terikat oleh clan agar supaya mempunyai anak perempuan yang tetap dapat mengawasi kekayaan dan anak perempuan mendapat kedudukan di atas dari anak laki-laki.

Di daerah Kecamatan Sambas dan Ngabang Kalimantan barat, ada lagi motivasi pengangkatan anak untuk menambah jumlah keluarga dalam rumah tangga bagi yang sudah mempunyai anak dan agar anak mendapat perhatian pendidikan yang layak serta ada juga karena keinginan mempunyayi anak laki-laki sebab tidak mempunvai anak-anak laki-laki dan senaliknya, dengan istilah

'kepingin', sedang pengangkatan anak yatim piatu disebut dengan istilah 'anak umang'.<sup>17</sup>

Lain lagi dengan di daerah Kabupaten Batanghari Palembang, khususnya Marga Mestong. Di sini pengangkatan anak, disamping tidak mempunyai anak juga karena faktor kepercayaan, yakni harapan istri akan hamil dan sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan.

Adakalanya pengangkatan anak karena permintaan orang tuanya sendiri, karena anak-anaknya terdahulu selalu meninggal dunia. Motivasi ini terdapat di beberapa daerah, seperti di Kecamatan Tobelo dan Golela, Ambon, dimana orang yang mengikat anak dari suatu keluarga yang anak-anaknya selalu meninggal dunia setelah lahir.

Di beberapa daerah di Kabupaten Gersik (Jawa Timur), ada juga motivasi pengangkatan anak untuk menolong orang tua si anak yang biasanya adalah saudara sendiri yang tidak mampu. Di Kabupaten Paniai Jayapura motivasi pengangkatan anak antara lain juga untuk membantu orang tua yang mengangkat dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan dan sumber literatur yang ada, bahwa motivasi adopsi di Indonesia ditinjau dari segi Hukum Adat ada 14 macam, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang lumrah, karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikarunia

keturunan hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kebahagiaan dan menyemarakkan rumah tangga bagi suami istri.

- 2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang positif, karena di samping membantu si anak guna masa depan juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asal didasari kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya sendiri.
- 3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu). Hal ini adalah memang suatu kewajiban moral bagi orang yang mampu, disamping sebagai misi kemanusiaan untuk mengayomi lingkungan sebagai pengamalan sila kedua dari Pancasila.
- 4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang logis karena pada umumnya orang ingin mempunyai anak laki-laki dan perempuan.
- 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung. Motif ini erat hubungannya dengan kepercayaan yang ada pada sementara masyarakat.
- 6) Untuk menambah tenaga dalam keluarga. Hal ini adalah barangkali karena orang tua angkat yang bersangkutan mempunyai kekayaan yang banyak, misalnya banyak mempunyai tanah untuk digarap, maupun harta-harta lainnya yang memerlukan pengawasan atau tenaga tambahan untuk

pengelolaannya. Untuk ini yang paling baik adalah dengan jalan mengangkat anak, karena dengan demikian hubungan dengan anak angkat akan lebih erat kalau dibandingkan dengan orang lain.

- 7) Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang baik. Motivasi ini adalah juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- 8) Karena faktor kepercayaan. dalam hal ini di samping motif sebagai pancingan untuk bisa mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat atau tuah baik bagi orang tua yang mengangkat maupun diri anak yang diangkat, demi untuk kehidupannya bertambah baik.
- 9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan daripada penggantian keturunan.
- 10) Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.
- 11) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. dari sini terdapat motivasi timbale balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua

12) Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus. Pengertian tidak terurus ini bisa saja orang tuanya masih hidup, tapi karena tidak mampu atau tidak bertanggung jawab sehingga anak-anaknya menjadi terkatung-katung, bahkan bisa menjadi anak nakal. Dalam hal ini karena misi kemanusiaan, di samping dorongan-dorongan lain bisa saja pula suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau memang sudah mempunyai anak mengambil anak angkat lagi dari anak-anak yang tidak terurus ini.

13) Untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Di sini terdapat misi untuk memperat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat. misalnya hal ini terjadi karena berbagai macam latar belakang yang dapat menyebabkan kerenggangan keluarga, proses saling menjauhkan suatu lingkaran keluarga, maka diperlukan pengangkatan anak semacam ini dalam rangka memperat kembali hubungan kekeluargaan.

14) Karena anak kandung sering penyakitan atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia.

Dengan demikian jelas bahwa lembaga adopsi merupakan suatu yang bernilai positif dan diperlukan dalam masyarakat Hukum Adat dengan berbagai motivasi yang ada, sesuai dengan kebhinekaan alam pikiran masyarakat adat dan pada prinsipnya semua motivasi yang ada mengandung nilai-nilai yang positif dan mencerminkan budaya Pancasila.



### 3. Pengaturan Pengangkatan Anak.

Adopsi/ pengangkatan anak diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagai berikut: Anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan.

Kemudian Pasal 39 undang-undang ini, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40, berbunyi sebagai berikut :



- 1) Orang tua wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- 2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada masa Pemerintah Hindia Belanda tidak mengenal peraturan mengenai tentang lembaga pengangkatan anak. Oleh karena itu bagi golongan Tionghoa diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam Stb. 1917 Nomor 129, yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 1919, sedangkan untuk golongan pribumi Indonesia berlaku hukum adatnya masing-masing.

Stb. 1917 Nomor 129, mengatur tentang adopsi dalam Bab II Pasal 5 sampai dengan 15. Dari Stb ini bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki ataupun seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki, sepanjang almarhum suaminya tidak meninggalkan surat wasiat yang isinya tidak menghendaki jandanya melakukan pengangkatan anak.<sup>19</sup> Kemudian yang boleh diangkat hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan belum diangkat anak oleh orang lain.

Alasan pengangkatan anak menurut Stb ini adalah untuk melanjutkan/meneruskan keturunan. Hal ini diterangkan lagi oleh Pasal 12 (1) Stb.1917 Nomor

129, berbunyi : Jika suami istri mengadopsi seorang anak laki-laki, maka anak itu dianggap telah dilahirkan dari perkawinan mereka. Selanjutnya dapat ditambahkan, alasan melakukan adopsi, adalah:

- 1) Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian dihari tua.
- 2) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.
- 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- 4) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan.
- 5) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- 6) Untuk menambah/ mendapatkan tenaga kerja dan lain-lain.

Akibat hukum yang ditimbulkan dalam pengangkatan anak/ adopsi menurut Staatblat ini yaitu terdapat dalam Pasal 11 dan Pasal 14. Pasal 11 Stb 1917 Nomor 129 ini, menyatakan bahwa adopsi karena hukum menyebabkan orang yang diadopsi memakai nama keluarga orang tua angkatnya. Kemudian Pasal 14, menyatakan adopsi karena hukum menyebabkan putusanya hubungan keperdataan antara anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan tegas ditentukan motif dan anak yang dikendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak yaitu tentang pengangkatan anak untuk kepentingan

Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan Pasal 12 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan anak menurut hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- 2) Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak tersebut jelas bahwa apabila seseorang akan mengangkat anak harus mengutamakan kesejahteraan anak tersebut atau harus mencerminkan kepentingan kesejahteraan anak.

#### 4. Tata Cara Pengangkatan Anak.

Dalam hukum adat tata cara pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara:<sup>20</sup>

- 1) Tunai/ kontan artinya bahwa anak angkat itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan kedalam keluarga yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian.

---

<sup>20</sup> Iman Sudiyat, *Op Cit*, hlm 102.

2) Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara adat dengan bantuan Kepala Persekutuan, ia harus terang diangkat kedalam tata hukum masyarakat.

Menurut B. Bastian Tafal<sup>21</sup>, ketentuan tentang cara mengangkat anak pada umumnya kebiasaan yang dilakukan ialah adanya persetujuan kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan dengan orang tua yang akan mengangkat anak. Dengan adanya persetujuan itu mereka pergi ke Balai Desa untuk memberitahukan maksudnya. Kepala Desa membuat surat pernyataan penyerahan anak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan cukup dengan membubuhkan cap jempol). Surat pernyataan itu turut ditandatangani oleh para saksi dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. Dihadapan Kepala desa dan stafnya terjadi serah terima anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Setelah serah terima itu diadakan selamatan (Jawa: *kenduren*: Temenggung: *brokohan*) dengan mengundang tetangga-tetangga yang terdekat dari orang tua angkat. Selamatan diadakan di rumah orang tua angkat dengan dibacakan doa selamatan terlebih dahulu atas pengangkatan anak tersebut.

Syarat-syarat berupa pembayaran atau pemberian tidak ada pada pengangkatan anak. Hanya saja di daerah Kendal ada ketentuan tambahan, yaitu orang tua angkat haruslah cukup mampu untuk menghidupi anak angkat tersebut, *sumava* tidak diterlantarkan. Bila yang mengangkat anak itu adalah suami istri,

maka haruslah ada persetujuan antara suami istri untuk mengangkat anak bersama-sama.

Dengan terjadinya pengangkatan anak maka terjalinlah hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung. Orang tua angkat memelihara dan mendidik anak angkat dengan kasih sayang seperti anak kandung sendiri dan si anak mentaati dan menghormati orang tua angkatnya seperti orang tua kandungnya sendiri.

Terhadap tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat, Mahkamah Agung dalam putusannya No.53 K/Pdt/1995, tanggal 18 Maret 1996 berpendapat bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya status hukum seorang anak angkat bukan semata-mata karena tidak memiliki ketetapan dari Pengadilan Negeri, dimana SEMA RI NO.2 tahun 1979 jo SEMA RI No.6 Tahun 1983 jo SEMA RI No.4 tahun 1989 merupakan petunjuk teknis dari Mahkamah Agung kepada para hakim Pengadilan untuk kepentingan penyidangan permohonan anak angkat yang bersifat voluntair dan khusus hanya untuk penetapan anak angkat saja.

##### 5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Setelah pengangkatan anak terjadi, maka ada akibat hukum yang akan ditimbulkan. Di sini penulis akan melihat akibat hukumnya dari 3 sistem hukum yang berbeda yaitu hukum adat, hukum perdata maupun hukum Islam.

• Akibat Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat.

Pengangkatan anak tentu membawa konsekuensi yuridis dan hal ini di tiap-tiap daerah berbeda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Bahkan untuk daerah yang menganut sistem kekerabatan sama belum tentu mempunyai karakteristik yang sama.

Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi) telah menghapuskan perangnya sebagai "orang asing" dan menjadikannya perangai "anak" maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orang tua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal dari pada bapak atau ibu angkatnya atas barang-barang mana kerabat-kerabatnya tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang semua yang diperoleh dalam perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.<sup>22</sup>

Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa pada hakekatnya seorang baru dapat dianggap anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak itu sebagai anak keturunannya sendiri.<sup>23</sup>

Di Bali dengan sistem kekerabatan patrilineal, orang dapat mengangkat anak orang lain menjadi anak sah. Dengan upacara adat yang disebut

---

<sup>22</sup> B. Ter Haar, 1985, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Oleh K.Ng.Soebakti Poesponot, Jakarta, Prandnya Paramita, hlm 247.

<sup>23</sup> F. W. J. G. van der Meer, 1976, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung, Sumur, hlm 29

“peperasan” seorang anggota keluarga dekat atau anak orang lain saja dapat dijadikan anak sendiri. Hubungan hukum si anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan ia sepenuhnya menjadi anak dari orang tua yang mengangkatnya.<sup>24</sup> Dengan pengangkatan anak timbul hubungan orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung. Anak angkat menjadi pelanjut keturunan dari ayah angkatnya dan hubungannya dengan orang tua kandung menjadi putus. Akan tetapi walaupun demikian seorang sentana/ anak angkat berhak kembali sebagai ahli waris di rumah asalnya. Apakah ia secara nyata telah pulang dan diterima oleh orang tua kandungnya (putusan P.N. Denpasar tgl 30 Agustus 1965 No.207/ pdt/ 1965). Anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dan ia adalah orang yang berhak maju kedepan umum menggantikan kedudukan ayah angkatnya terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya.

Dalam masyarakat Toba dikenal anak naniain, yaitu semacam anak angkat yang harus memenuhi syarat-syarat:

- 1). Yang mau mengain haruslah tidak mempunyai anak laki-laki.
- 2). Anak yang diangkat tersebut haruslah dari antara anak-anak saudaranya atau keluarga dekat lainnya.
- 3). Harus *dirajahon* artinya harus dengan upacara adat yang telah ditentukan untuk itu yang dihadiri oleh keluarga dekat, dalihan no tolu, serta pengetua-pengetua dari kampung sekelilingnya (raja bius).

---

<sup>24</sup> B. Bastian Tafal, *Loc.Cit.*



Bedanya dengan anak angkat menurut pengertian sehari-hari ialah tidak dapatnya diangkat anak dari siapapun kecuali dari keluarga dekat untuk menjadi anak naniain. Anak naniain menjadi ahli waris dari ayah yang mengainnya dan kehilangan hak mewaris dari orang tua kandungnya.

Di kalangan masyarakat adat Daya Kendayan atau Daya Benawas di Kalimantan Barat apabila seorang anak telah diangkat menjadi anak angkat maka kedudukannya sebagai waris tidak berbeda dari anak kandung bapak angkatnya, kecuali ia tidak memenuhi kewajiban sebagai anak terhadap orang tua angkatnya.

Di daerah Minahasa orang yang tidak punya anak tetapi ada anak angkat maka yang mewarisi ayah angkat adalah anak angkat. Begitu pula walaupun ada anak tetapi juga ada anak angkat maka si anak angkat sama hak mewarisnya dengan anak kandung terhadap harta warisan ayah angkatnya, kecuali terhadap harta kalakeran, oleh karena untuk ini memerlukan persetujuan para anggota kerabat bersangkutan.<sup>25</sup>

Di Jawa dengan sistem kekerabatan parental terutama di Jawa Tengah ada istilah yang mengatakan seorang anak angkat *ngangsu sumur loro* yang artinya ia mendapat warisan (dapat mewaris) dari kedua orang tuannya, baik dari orang tua kandung maupun dari orang tua angkatnya. Tentang hal ini Banyumas memberitakan, hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap ada, akan tetapi orang tua kandung itu tidak boleh ikut campur tangan dalam hal

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma. *Loc Cit.*



- 2) Hubungan waris, dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orang tua angkat.
- 3) Hubungan perwalian, dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua beralih kepada orang tua angkat.
- 4) Hubungan marga, gelar, kedudukan, adat, dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung melainkan dari orang tua

## B. Tinjauan Tentang Pewarisan Adat

### 1. Pengertian pewarisan

Pewarisan adalah bukan pemberian hadiah beiaaka dan harta peninggalan atau warisan bukan hanya terdiri dari barang-barang yang masih ada di tangan pewaris (*erflater*) pada waktu ia meninggal dunia.<sup>28</sup> Apa yang diwariskan kepada anak-anak semasa bapaknya masih hidup, diperhitungkan juga dalam melakukan prinsip persamaan hak antara segala anak.

Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud proses pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat.<sup>29</sup>

Pewarisan pada dasarnya adalah berpidahnya barang-barang harta benda (harta peninggalan) dari seorang pewaris kepada keturunannya.<sup>30</sup> Pewarisan kepada anak-anak si pewaris menurut kenyataannya biasanya telah dimulai atau telah terjadi sewaktu orang tuanya masih hidup.

Proses pewarisan dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan (Jawa, *Lintiran*), penunjukan (Jawa, *cungan*);

---

<sup>28</sup> R. Soepomo, 2000, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Prandnya Paramita, hlm 89.

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Loc.Cit*, hlm 95.

<sup>30</sup> Sunyendo Atmodiahnawi 1990 *Hukum Waris Adat di Jawa Pusat*, Surakarta, Tri Tunggal

Lampung, dijengken) dan atau dengan cara berpesan, berwasiat, beramanat (Jawa, weling; Lampung tanggeh). Ketika pewaris telah wafat berlaku cara penguasaan yang dilakukan oleh anak tertentu, oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan (Jawa, gantungan), pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam.<sup>31</sup>

Dalam masyarakat adat yang ada di Indonesia, dikenal adanya 3 sistem kekeluargaan, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tua yang meninggal dunia.<sup>32</sup>
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik keturunan dari pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/ garis ibu karena anak-anak

---

<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm 96.

<sup>32</sup> Eman Suparman 2005 *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat, Dan Bw,*

mereka merupakan bagian dari keluarga sendiri, contoh sistim ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.

- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.<sup>33</sup>

Di dalam sistem kekeluargaan masyarakat adat tersebut dikenal juga dengan adanya sistem pewarisan. Sistem pewarisan ini secara teoritis ada 3 macam yaitu yang dikemukakan oleh H. Hilman Hadikusuma, sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya

untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatanya Parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak dimana berlaku adat *majae* (Jawa, mencar, mentas); atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai selatan Lampung. Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama.

Kebaikan dari sistem pewarisan individual ini antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain. Ia dapat mentransaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain untuk dipergunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan tanggungannya.

Kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat

timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

b) Sistem Pewarisan Kolektif.

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari peninggalan itu. Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, kadang-kadang juga di tanah Batak atau Minahasa dalam sifatnya yang terbatas.

Di Minangkabau sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris dimana para anggota famili hanya mempunyai hak pakai. Ada kemungkinan sistem kolektif ini berubah ke arah sistem individual, apabila tanah pusaka yang pada mulanya tidak terbagi-bagi itu kemudian dikarenakan ulah para anggotanya terdapat tanam tumbuhan yang keras milik masing-masing. Dikarenakan telah dipenuhi milik masing-masing atas tanam tumbuhan yang diolah, diurus, dinikmati dan dimiliki secara terus menerus maka atas kesepakatan bersama diantara para anggota famili diadakan pembagian sesuai dengan olah usaha masing-masing.

Kebaikan dari sistem kolektif ini yang masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar

itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan. Dan kelemahan sistem kolektip ialah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitas hidup yang meluas bagi para anggota kerabat bertambah luntur.

c) Sistem Pewarisan Mayorat.

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Seperti halnya sistem kolektip, setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan.

Sistem mayorat ini ada dua macam<sup>35</sup>, yaitu:

- 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/ sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung.

---

<sup>35</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.*, hlm 43.

- 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.<sup>36</sup>

## 2. Sebab-sebab terjadinya pewarisan

Pada dasarnya, baik menurut Hukum Waris Adat, Sistem Hukum Waris Islam, maupun Hukum Waris menurut KUHperdata, proses pewarisan itu terjadi disebabkan oleh meninggalnya seseorang dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik yang materiil maupun immaterial, dengan tidak dibedakan antara barang bergerak dengan barang tidak bergerak.<sup>37</sup> Ketiga sistem hukum waris ini masih bergantung pada hukum mana yang berlaku bagi si pewaris atau orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan warisan. Artinya, apabila pewaris atau orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan itu termasuk Warga Negara Indonesia Asli, maka yang berlaku hukum waris Adat. atau dalam hal-hal tertentu apabila dikehendaki, maka berlaku pula hukum



waris Islam bagi mereka yang beragama Islam. Apabila pewaris termasuk golongan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa atau Timur Asing, Tionghoa, terhadap mereka diberlakukan Hukum Waris menurut KUHperdata.

Disamping itu jika pewaris termasuk golongan Warga Negara Indonesia Asli, selanjutnya masih harus ditentukan termasuk lingkungan Hukum Adat yang manakah orang tersebut sehingga dalam menentukan pembagian warisannya harus diberlakukan hukum waris adat yang mana, apakah Hukum Adat waris Batak, Hukum waris Minangkabau, ataukah Hukum Adat waris Jawa.

Meskipun menurut ketiga sistem hukum waris yang berlaku proses pewarisan itu terjadi oleh peristiwa hukum yang sama yaitu kematian seseorang, akan tetapi perbedaannya pun nampak di sana-sini, antara lain dalam hal wujud harta peninggalan yang dapat diwarisi oleh para ahli waris. Berkaitan dengan hal ini, hukum adat sama dengan hukum waris Islam yaitu bahwa harta benda peninggalan pewaris yang dapat diwarisi para ahli waris adalah harta benda dalam keadaan bersih. Artinya para ahli waris hanya berhak terhadap peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan pembayaran-pembayaran hutang serta segala sesuatu kewajiban pewaris yang belum sempat dilakukannya semasa pewaris hidup. Berbeda dengan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana harta peninggalan yang dimaksudkan adalah seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Maksudnya, yang dapat diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya aktiva berupa hak-hak yang bermanfaat, melainkan juga segala hutang-hutang atau pasiva

beserta seluruh kewajiban pewaris yang belum sempat dipenuhi olehnya sewaktu masih hidup.

### 3. Golongan ahli waris

Yang dimaksud dengan para ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari si peninggal warisan. Dengan demikian para ahli waris merupakan kerabat si mati yang menurut hukum ada bagian sebagai ahli waris.<sup>38</sup> Di lingkungan masyarakat bergaris kebapakan bahwa jalur waris adalah anak-anak lelaki dan keturunan lelaki kebawah, jika tidak ada anak lelaki maka anak perempuan ada yang dapat dijadikan atau mengambil lelaki untuk kemudian mendapatkan keturunan lelaki, jika tidak ada anak sama sekali mengangkat anak lelaki dari saudara-saudara pewaris yang terdekat atau yang jauh sesuai dengan permufakatan kekerabatan.<sup>39</sup> Di lingkungan masyarakat bergaris keibuan pada dasarnya yang menjadi waris adalah kaum wanita, anak-anak wanita dan keturunan wanitanya. Di lingkungan masyarakat yang bergaris kebapak-ibuan, dimana sistem pewarisannya bukan kolektif melainkan individual, sebagaimana berlaku di lingkungan masyarakat Jawa dan di beberapa daerah lainnya, yang menjadi waris adalah tidak saja kaum pria tetapi juga kaum wanita yang ada hubungan pertalian darah dan kekeluargaan dengan pewaris. Dalam hukum adat Jawa para waris itu dapat digolongkan dalam urutan sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Soedarjo Soimin, 2002, *Op. Cit.*, hlm 74.

<sup>39</sup> Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.* hlm 93-94.

- 1) Keturunan pewaris.
- 2) Orang tua pewaris.
- 3) Saudara-saudara pewaris atau keturunannya.
- 4) Orang tua dari pada orang tua pewaris atau keturunannya.

Sebagai waris utama adalah keturunan pewaris, terutama anak dan jika anak sudah wafat lebih dahulu dari pewarisnya, maka ia digantikan oleh cucu dan seterusnya kebawah. Apabila keturunan pewaris kebawah sudah tidak ada semua, maka yang menjadi waris adalah orang tua pewaris (ayah-ibu) sebagai golongan kedua. Kemudian apabila dari golongan kedua ini tidak ada pula maka mereka digantikan oleh saudara-saudara pewaris atau keturunannya sebagai golongan ketiga. Demikian seterusnya jika golongan ketiga sudah tidak ada digantikan oleh golongan keempat yang terdiri dari orang tua dari pada orang tua pewaris (kakek-nenek) atau keturunan.

#### 4. Harta Warisan

Menurut pengertian yang umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi. Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada para warisnya, dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial. Oleh karena menurut hukum adat suatu pemilikan atas warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan

kebersamaan, ia masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan.

Dilingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka semua anggota keluarga baik pria atau wanita, baik tua maupun muda, baik dewasa atau anak-anak pada dasarnya setiap waris berhak atas bagian warisannya. Berkumpulnya para anggota keluarga ketika atau setelah pewaris wafat bukan saja dikarenakan adanya kewajiban mengurus wafatnya pewaris, tetapi juga dikarenakan adanya hak waris.

Berkumpulnya para waris ketika pewaris wafat tidak mengharuskan pewarisan segera dibicarakan para warisnya. Pembicaraan mengenai warisan dapat diadakan beberapa waktu selang setelah pewaris wafat, atau juga mungkin dilakukan pengguhan waktu dikarenakan diantara waris ada yang belum hadir, atau karena masih ada orang tua yang dapat mengurus harta warisan itu. Dikalangan orang Jawa biasanya adanya pembagian warisan apabila sudah ada anak-anak yang sudah dewasa dan hidup mencar atau dikarenakan si pewaris tidak punya keturunan.

Pada umumnya penangguhan acara pembagian warisan dikalangan masyarakat adat Jawa dikarenakan harta warisan itu hanya diwarisi oleh janda atau balu beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan antara janda atau balu dengan almarhum. Hal ini dikarenakan si janda tetap menguasai dan memelihara harta warisan sebagai harta peninggalan. Dalam hal ia akan menjual atau mengasingkan barang-barang itu harus berunding lebih dahulu dengan anak-anaknya. Anak-anak

ini punya hak untuk diajak berembuk (berunding) mengenai penggunaan harta peninggalan tersebut. Disamping itu ada harta warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan atau pemilikannya dikarenakan sifat benda, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi, misalnya harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, jimat, ilmu gaib, jabatan adat, gelar adat dan lain sebagainya yang harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Untuk mengetahui bagaimana asal usul, kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi atau memang tidak terbagi, termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi penerusan dari pewaris kepada waris, maka harta warisan itu menurut Hilman Hadikusuma dibagi dalam empat bagian yaitu harta asal, harta pencaharian, harta pemberian dan hak-hak dan kewajiban yang diwariskan.<sup>40</sup>

#### 1) Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak semula pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan (Jawa, gawan) yang dibawa masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Dengan disebut harta asal atau barang asal maka ia dibedakan dari harta pencaharian yaitu harta yang didapat oleh pewaris bersama istri atau suami almarhum selama didalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan karena kematian atau karena perceraian. harta asal itu sebagian modal pribadi pewaris yang dibawa masuk kedalam perkawinan.

<sup>40</sup> Hilman Hadikusuma *Op Cit* hlm 36

Harta peninggalan dapat dibedakan dengan peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi, sedangkan harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Dilihat dari sudut perkawinan maka baik harta peninggalan maupun harta bawaan, adalah kesemuanya harta asal. Sebaliknya dilihat dari sudut pewarisan maka keduanya adalah harta peninggalan.

Menurut S.A HAKIM S.H sebagaimana yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma barang-barang asal itu terdiri dari:

a. Barang-barang sebelum perkawinan.

- 1). Barang yang tiap istri atau suami telah mempunyainya sebelum perkawinan.
- 2). Barang yang dipunyai istri atau suami karena pemberian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing.
- 3). Barang yang diperoleh karena pewarisan.
- 4). Barang yang diperoleh karena pemberian orang lain.

b. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan.

- 1). Barang yang tiap isteri atau suami memperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan orang lain.
- 2). Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian (hadiah) hanya

Dengan demikian sebelum wafatnya pewaris berkemungkinan sudah mempunyai harta peninggalan dan harta bawaan yang asal usulnya sudah ada sebelum perkawinan berupa harta pusaka, harta dari orang tua atau kerabat masing-masing, harta asal warisan atau pemberian dan selama perkawinannya harta bawaan itu bertambah dari hasil usaha sendiri, warisan, pemberian, pergantian harta atau pertukaran harta.

## 2) Harta Pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa, atau karena sesuatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau kepada seseorang atau kepada suami istri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung antara pemberi dan penerima atau secara tidak langsung antara pemberi dan penerima atau secara tidak langsung dengan perantara. Pemberian dapat terjadi dalam bentuk barang tetap atau barang bergerak. Begitu pula pemberian dapat terjadi sebelum perkawinan atau sejak adanya perkawinan dan selama perkawinan.

## 3) Harta Pencahariaan.

Harta pencahariaan pada umumnya dimaksudkan semua harta yang didapat suami istri bersama selama dalam ikatan perkawinan. Tidak dinormasikan apakah istri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun istri



hanya tinggal di rumah, mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri, namun hasil suami itu adalah hasil pencaharian suami istri. (Minangkabau, harta suarang; Lampung, hartou massou jejamou; Kalimantan selatan, barang perpantangan; Jawa, gono-gini; Sunda, guna kaya). Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk dalam gono-gini meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri.

Harta pencaharian suami istri ini didalam keluarga parental dengan perkawinan bebas sejajar terlepas dari harta asal sebagai harta yang dapat dibagi karena perceraian atau karena pewarisan. Di Minangkabau harta suarang jika terjadi perceraian suami istri maka dibagi dua. Dikalangan keluarga Jawa gona gini itu adalah *sraya ne wong loro* yaitu hasil kerja dua orang dan oleh karenanya *duweke wong loro* yaitu milik dua orang, dan jika perkawinannya tidak putus maka gona gini merupakan harta tidak terbagi. Tetapi jika perkawinannya putus ia menjadi harta terbagi antara suami-istri, walaupun selama perkawinan ada kemungkinan secara diam-diam istri meninggalkan suaminya, sebagaimana keputusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 N0.51 K/Sip/1956 dikatakan "dalam hukum adat tidak ada suatu peraturan bahwa apabila seorang istri dengan diam-diam lari dari suaminya, maka istri itu tidak berhak lagi atas gono-gini dengan suaminya.

Dengan demikian apa yang didapat suami istri bersama selama perkawinan merupakan hasil pencaharian bersama suami istri (Lampung, massou iejamou; Sulawesi selatan, akkaresong) dan harta ini dapat bertambah



dari pemberian-pemberian yang diterima suami istri itu selama perkawinan mereka. Hasil pencaharian bersama ini dapat meniadakan hak istri untuk mendapat bagiannya apabila terjadi kesalahan istri karena ia diusir dan dicerai tanpa hak membawa sesuatu dikarenakan berbuat zina (Melayu, turun kain sehelai pinggang; Jawa, metu-pinjungan; Sunda, balik taranjang; Makassar, solari bainenna).

#### 4) Hak-hak kebendaan.

Apabila seseorang meninggal dunia maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi juga ada kemungkinan yang tidak berwujud benda tetapi berupa hak-hak kebendaan, seperti hak pakai, hak tagihan (hutang piutang) dan atau hak-hak lainnya. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak-hak kebendaan yang tidak terbagi-bagi pewarisannya dan ada yang terbagi-bagi.

##### a. Hak-hak pakai

Warisan berupa hak pakai di beberapa daerah berlaku atas harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah yang tidak terbagi-bagi. Begitu pula hak pakai dimungkinkan juga terhadap harta warisan yang seharusnya terbagi-bagi kepada waris tetapi karena keadaannya tidak (belum terbagi). Di Minangkabau atau juga di daerah lain para waris hanya mempunyai hak ganggam bauntuik atas harta pusaka. Demikian pula terhadap harta yang

dikuasai tunggu tubing di daerah Semendo Sumatera Selatan para waris hanya mempunyai hak pakai.

Pada keluarga-keluarga yang kurang mampu, yang ketika pewaris wafat mendiami rumah yang terletak di atas tanah pekarangan orang lain, maka warisnya masih tetap mempunyai hak numpang atas tanahnya. Bukan saja hak numpang atas tanah pekarangan yang dapat diwariskan, tetapi juga hak numpang atas tanah-tanah pertanian dengan suatu perjanjian atau tanpa suatu perjanjian.

b. Hak tagihan (hutang-piutang).

Yang sering menimbulkan persoalan dalam pewarisan ialah apakah dengan meninggalnya pewaris terdapat hutang piutang, dalam arti adanya hak menagih dan kewajiban untuk melunasi hutang pada orang-orang lain. Sudah biasa jika mengkebumikan jenazah ahli waris menyatakan secara terbuka kepada para peserta belasungkawa apabila ada hutang dari almarhum agar siberpiutang dapat berhubungan dengan ahli warisnya. Sudah biasa pula diantara para berpiutang setelah seseorang yang berhutang wafat menyatakan mengikhlaskan piutangnya tidak usah lagi dilunasi para waris.

Namun demikian dimasa kini bukan tidak mungkin seseorang yang meninggal tidak meninggalkan hutang usaha yang tidak sedikit jumlahnya, baik terhadap perseorangan maupun terhadap badan resmi, baik atau pemerintah. Begitu pula bukan tidak mungkin seseorang yang meninggal itu

tidak mempunyai simpanan Bank, simpanan Asuransi, tagihan piutang pada orang lain, yang seharusnya diterima oleh para waris almarhum.

Harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan kesatuan sebagaimana KUH Perdata, dan biasanya yang dikatakan harta warisan adalah harta yang telah dibersihkan dari hutang. Oleh karenanya harta warisan yang manakah yang pada tempatnya untuk diperhitungkan dalam menyelesaikan hutang-hutang. Menurut Hilman Hadikusuma harta warisan yang harus diperhitungkan adalah harta pencaharian almarhum, sedangkan harta asal dan harta bawaan yang ada hubungannya dengan adat kekerabatan tidak patut diperhitungkan. Begitu pula patut dipertimbangkan bagaimana keadaan para waris almarhum, apalagi jika para waris masih anak-anak, dan membebani para waris tidak mampu dan para anggota keluarga lain harus ikut bertanggung jawab atas hutang almarhum adalah tidak pada tempatnya, kecuali waris bersangkutan memang ikut terlibat dalam hubungan dengan hutang tersebut.

### c. Hak-hak lainnya

Dengan meninggalnya pewaris maka hak-hak dan kewajiban yang ada hubungan dengan kedudukannya menurut hukum adat ikut beralih dan diteruskan oleh ahli warisnya berdasarkan hukum adat setempat. Misalnya di daerah Lamupung pepadun kedudukan anak tertua lelaki (anak nunvimbang), begitu pula ayahnya wafat maka jabatan adapt, gelar dan alat

perlengkapan adat dan semua atribut adatnya diteruskan dan beralih pada anak punyimbang, bahkan penerusan menggantikan kedudukan ayah ini dapat berlaku sebelum orang tua meninggal. Anak tertua lelaki harus menerimanya, walaupun ia tidak mampu atau tidak cakap untuk itu, ia tidak boleh digantikan adiknya yang lain.

Di Minangkabau kedudukan hak dan kewajiban penghulu, jika tidak mampu atau tidak cakap, berdasarkan musyawarah kerabat bersangkutan dapat digantikan dengan saudara lelakinya yang lain.

Hak-hak dan kewajiban kekeluargaan dilingkungan masyarakat parental seperti pada keluarga masyarakat Jawa yang hidup mencar hanya terbatas pada keluarga se-somah saja dan jika ada penerusan hak-hak dan kewajiban keluarga, maka tidak saja anak lelaki, tetapi juga anak wanita dapat mengambil alih hak-hak dan kewajiban keluarga itu.